

**TERKENDALI**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO**

Alamat :Jalan Bandealit, No.19 Curahnongko,Telp (0336) 8863020
JEMBER

Kode Pos (68173)

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO
NOMOR : 440/SK/002.8/311.21/2023**

TENTANG

**PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, DAN ANALISIS DATA SERTA PELAPORAN DAN
DISTRIBUSI INFORMASI PUSKESMAS CURAHNONGKO**

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO

- Menimbang** :
- a. Bahwa puskesmas wajib melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data serta pelaporan dan distribusi Informasi;
 - b. Bahwa dengan sistem informasi puskesmas akan menjamin ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil kebijakan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas , maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko tentang Pengumpulan, Penyimpanan, Dan Analisis Data Serta Pelaporan Dan Distribusi Informasi Puskesmas Curahnongko.
- Mengingat** :
1. Undang –Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia no 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas ;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Standar Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter danTempat Praktek Mandiri, Dokter Gigi;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, DAN ANALISIS DATA SERTA PELAPORAN DAN DISTRIBUSI INFORMASI PUSKESMAS CURAHNONGKO.
- KESATU : Penyelenggaraan kegiatan puskesmas didukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan dan program, dilaksanakan secara efisien, minimal mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan.
- KEDUA : Tugas dari semua program di UPTD Puskesmas Curahnongko sebagai berikut.
1. Mengumpulkan data informasi (laporan) dari setiap penanggung jawab dan pelaksana kegiatan baik secara elektronik maupun non elektronik
 2. Pencatatan dan Pelaporan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh setiap pelaksana program dan pelayanan dan disampaikan ke penanggungjawab program untuk diteruskan sesuai dengan mekanisme yang ada di puskesmas
 3. Melakukan verifikasi data dan informasi (laporan) yang telah masuk dengan petugas terkait.
 4. Menyampaikan laporan kegiatan puskesmas kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan secara berkala.
 5. Melakukan identifikasi , analisis, dan pemecahan masalah terkait system Informasi Puskesmas;
 6. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait apabila dijumpai permasalahan system informasi puskesmas.
 7. Melakukan pemeliharaan computer, aplikasi dan jaringan untuk menunjang kelancaran dalam pelaporan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Daerah UPTD. Puskesmas Curahnongko.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila ada kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. SETYA NUGRAHA DEWANTARA
Penata Muda Tk.I
NIP. 19860908 201903 1 006